



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pembanding, umur 34 tahun tahun/ lahir 10 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding selanjutnya disebut sebagai "Termohon/ Pembanding";

Melawan

Terbanding, Umur 36 tahun tahun/ lahir 31 Agustus 1982, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon/ Terbanding ";

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 6 Februari 2019 masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadits Tsani 1440 Hijriyyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a) Nafkah Penggugat Rekonvensi terhutang selama 32 bulan seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - b) Mut'ah Penggugat rekonvensi berupa 1 buah motor supra X PGMFI 2012 ,1 buah laptop Fujitsu dan charger, 1 buah HP Fujitsu F-01f warna putih dan 1 buah mesin cuci merk sanyo 2 pintu;
 - c) Nafkah iddah Penggugat rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan hak asuh atas dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I lahir di Sleman, tangal 02 Maret 2016, usia 2 (dua) Tahun dan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, lahir di Sleman, tanggal 07 Mei 2017, usia 1 (satu) Tahun kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Nafkah anak masa datang dihitung sejak putusan hingga dewasa seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun.
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000 (empat ratus ribu empat puluh satu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1350/Pdt,G/2018/PA.Smn, tanggal 6 Februari 2019, bahwa Termohon telah mengajukan banding atas putusan Hal 2 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 6 Februari 2019 masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadits-Tsani 1440 Hijriyyah, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Februari 2019 sesuai relas pemberitahuan banding yang menjadi satu dalam berkas perkara ini ;

Membaca, bahwa Pembanding juga telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Februari 2019 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 6 Maret 2019, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sleman Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan/Terbanding, sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 14 Februari 2019 yang menjadi satu dalam Bendel B perkara ini ;

Membaca, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2019 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 20 Maret 2019, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sleman Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan /Pembanding,sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 25 Maret 2019 yang menjadi satu dalam Bendel B perkara ini ;

Membaca, bahwa atas panggilan dan pemberitahuan Pengadilan Agama Sleman sebagaimana relas Nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 18 Februari 2019, pembanding memenuhi panggilan dan melakukan pemeriksaan berkas yang dimohonkan banding (inzage) sebagaimana Akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 19 Februari 2019;

Membaca, bahwa permohonan banding pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 23/Pdt,G/2019/PTA.Yk tanggal 12 Maret 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai Yudex Facti

Hal 3 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 6 Februari 2019 dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding a quo telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sesuai syarat dan dengan tata cara menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, in casu pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama a quo dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori bandingnya, dengan uraian yang tidak terfokus pada putusan kecuali alasan angka (1) Bahwa dalam semua pertimbangan hukumnya majelis Hakim memandang kondisi Terbanding saat itu yang seolah-olah memiliki kondisi tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. (2) Termohon/Pembanding dalam sidang lebih memilih mendengar agar memberi kesempatan Terbanding agar dapat berfikir lebih jernih untuk keluarga dan masa depan anak-anak. Dan tuntutan agar pengadilan menghukum Pemohon/Terbanding berdasarkan standart norma-norma nafkah dan asas kepatutan, disamping masih ada hal-hal lain yang maksudnya untuk mendukung tuntutan ini yang tidak relevan diuraikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah menanggapi dan menjawab memori banding pembanding dalam Kontra Memori Bandingnya yang berisi sanggahan tentang keadaan Pemohon/Terbanding dan penghasilannya sekarang tidak seperti dulu lagi, mengakui masih berusaha

Hal 4 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tambahan penghasilan dengan menjual barang semampunya meski dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga beban untuk 2(dua) orang anak sebesar Rp 1.000.000,-- dianggap sudah berat, serta menyatakan pengadilan telah tepat mempertimbangkan dalam putusannya dengan benar dan akan mentaati putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding meneliti, mengkaji dan memperhatikan dengan seksama, berpendapat bahwa alasan keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman a quo, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara secara benar, dan mempertimbangkan dalam putusannya secara rinci sesuai fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Penjelasan lain yang tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Sedang permohonan agar Pengadilan memberikan hukuman terhadap Tergugat Rekonsensi/Terbanding sesuai standart norma kepatutan dan kepantasan karena beban nafkah yang telah diputus pengadilan tingkat pertama, dianggap tidak sesuai dengan asas dimaksud, tuntutan demikian akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan majelis dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara ini, setelah majelis meneliti dan memeriksa ulang secara seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan hal-hal ebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 10 Oktober 2018, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hadir secara pribadi dalam sidang dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan keduanya untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi, dan sesuai laporan mediator tanggal tanggal 17 Oktober 2018, bahwa upaya mediasi hasilnya gagal, demikian pula dalam sidang-sidang selanjutnya Majelis Pengadilan Tingkat Pertama mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil, maka pasal 130 ayat (1) HIR jis pasal 82 ayat (1), (2) dan (4)

Hal 5 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon/ Terbanding dalam permohonannya, Termohon/Pembanding telah mengakui kebenarannya, atau setidaknya tidak dibantahnya, ditambah lagi dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, baik yang berupa alat bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkannya secara baik sesuai fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan telah dinyatakan terbukti kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, dan terbukti pula akibat pertengkaran antara keduanya telah berpisah satu tahun lebih, dan telah dirukunkan tetapi tidak berhasil, dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang tidak rukun lagi, dan keduanya telah berpisah sejak awal bulan Juli 2017 hingga putusan ini dijatuhkan di tingkat banding telah berlangsung 19 (sembilan belas) bulan lebih, selama itu tidak ada komunikasi lagi, maka apapun yang melatarbelakangi perselisihan antara Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sehingga tidak tinggal satu rumah lagi, berarti rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah ;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1350/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 6 Februari 2019 masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadits Tsani 1440 Hijriyyah sepanjang menyangkut pemberian izin kepada Pemohon Konkensi /Terbanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konkensi/Pembanding patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mengkaji, mencermati dan meneliti, kembali pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Sleman a quo dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah terhutang, mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dan membayar biaya/nafkah anak (biaya hadlonah) sampai anak dewasa, dengan memperhatikan Memori Banding Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, kecuali mengenai besaran nafkah terhutang, nafkah iddah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pertimbangan yang berbeda tentang besarnya, yang selengkapnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Nafkah Terhutang.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selama 32 bulan sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah). Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan singkat menjawab :

1. nafkah terhutang :Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jawaban : 5 juta dicicil 2 tahun.

Hal 7 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban singkat tersebut di atas tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak membantah bahwa dirinya tidak memberi nafkah selama 32 bulan, sebagaimana gugatan Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah tidak memberi nafkah selama 32 bulan, terhitung sampai bulan diajukannya gugat Rekonpensi yaitu bulan Nopember 2017.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nafkah Penggugat Rekonpensi terhutang selama 32 bulan sebesar Rp.15.000.000,-- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyetujui putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini dijatuhkan di tingkat banding hubungan hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding masih sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka untuk memperoleh rasa keadilan, kewajiban memberi nafkah oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tetap berlanjut sampai putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding jadi dihitung sampai dengan bulan Mei 2019 sehingga seluruhnya yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Mei 2019. Jadi sama dengan 36 bulan.

Menimbang, bahwa dengan jumlah Rp.15.000.000,- untuk 32 bulan (berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama) maka tiap bulannya Rp.15.000.000,- dibagi 32 hasilnya Rp 468.750- (empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang sebesar itu apabila untuk hidup Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan anaknya sangat tidak mencukupi, namun tuntutan Termohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding

Hal 8 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 96.000.000,--(sembilan puluh enam juta rupiah) adalah tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding di mana pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membiayai hidupnya dengan usaha jualan pulsa dan asesoris HP dengan penghasilan yang minim dan tidak pasti ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat waktu yang telah berlalu dalam arti meskipun nafkah lampau sampai sekarang belum terbayar namun keadaan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding bersama anaknya dalam keadaan sehat, maka dengan mengingat penghasilan Tergugat Rekonsensi yang tidak pasti tersebut, demi keadilan dan untuk memenuhi asas kewajaran dan kepatutan maka kewajiban tersebut untuk setiap bulannya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sebesar Rp 750.000,--(tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, masih berstatus sebagai isteri yang sah yang masih berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding maka nafkah madliyah/terhutang dihitung sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Mei 2019 maka jumlahnya 36 bulan. Sehingga nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar $36 \times \text{Rp } 750.000,- = \text{Rp } 27.000.000,-$ (dua puluh tujuh juta ribu rupiah).

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian beban mut'ah yang harus dibayar Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding berupa 1 buah motor supra X PGMFI 2012 ,1 buah laptop Fujitsu dan charger, 1 buah HP Fujitsu F-01f warna putih dan 1 buah mesin cuci merk sanyo 2 (dua) pintu, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, dan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 236

Hal 9 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ أَلْوَسِ عَاقِبَتِهِ، وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

"dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". Oleh karenanya putusan mut'ah dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dijadikan putusannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.;

Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang berarti setiap bulannya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak menerima putusan ini dan memohon nafkah iddah sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu ribu rupiah) yang berarti setiap bulannya sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), untuk menentukan jumlah nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa disebut dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah, dalam pasal tersebut besarnya tidak ditentukan, maka seharusnya Majelis Hakim untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang mengindikasikan punya usaha namun penghasilannya minim dan tidak pasti, nafkah iddah tersebut dibuat disamakan dengan beban nafkah terhutang diatas dengan tambahan yang disesuaikan dengan nilai uang pada saat ini menjadi Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulannya, oleh karena itu besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebesar Rp 1.000.000,- x 3 = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hadlonah

Hal 10 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menetapkan hak asuh atas dua anak Termohon/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I lahir di Sleman, tanggal 02 Maret 2016, usia 2 (dua) Tahun dan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II, lahir di Sleman, tanggal 07 Mei 2017, usia 1 (satu) Tahun kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan demikian ini telah didasarkan pertimbangan yang benar karena anak masih belum muayyiz, masih sangat membutuhkan peran sang ibu dalam kehidupannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui putusan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani nafkah hadlonah untuk dua orang anak tersebut dan diambil alih sebagai putusannya sendiri, namun tentang nominalnya akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa demi masa depan anak sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, dan keduanya (bapak dan ibu) punya kewajiban memikul kewajiban tersebut, namun untuk biaya hidup anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut telah ditentukan/diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang besarnya untuk dua orang anak telah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anak, yang berarti untuk masing-masing anak setiap bulannya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya menganggap tidak pantas dan menurut Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya minta untuk setiap anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena itu besarnya biaya hadlonah yang harus dibayar oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding oleh Majelis Majelis Hakim Tingkat Banding dinaikkan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup dua anak tersebut menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 %

Hal 11 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap tahunnya, untuk mengantisipasi bertambahnya kebutuhan seiring makin bertambah umurnya anak dan kenaikan infalsi terhadap rupiah.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu untuk memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, kewajiban pembayaran akibat perceraian ini yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali apabila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu atas dasar itu maka diperintahkan kepada Pemohon /Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah iddah, nafkah terhutang dan mut'ah tersebut di depan sidang sebelum ikrar talak diucapkan kecuali apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membayar kewajibannya saat itu.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding yang diajukan Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1350/Pdt.G/2018 tanggal 6 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadits-tsani 1440 H. dengan perubahan amar putusan sehingga selengkapny sebagai dalam amar berikut :

Dalam Konvensi

Hal 12 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Nafkah terhutang selama 36 bulan seluruhnya sebesar . Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - b) Mut'ah berupa 1 buah motor supra X PGMFI 2012 ,1 buah laptop Fujitsu dan charger, 1 buah HP Fujitsu F-01f warna putih dan 1 buah mesin cuci merk sanyo 2 pintu;
 - c) Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh atas dua anak Penggugat Rekonvensi/ dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I lahir di Sleman, tanggal 02 Maret 2016, usia 2 (dua) Tahun dan Anak Pengggat dan Tergugat II, lahir di Sleman, tanggal 07 Mei 2017, usia 1 (satu) tahun pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak masa datang terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak bulan pertama dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Sleman sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi.
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Hal 13 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara di Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.441.000 (empat ratus ribu empat puluh satu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH.,MSI sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Hawari, SH.,MH. dan Drs. H.D. Tahyudin, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis,yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 13 Maret 2019 Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Raden Nur Wakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH.,MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Hawari, SH.,MH.

Drs. H.D. Tahyudin, SH., MH.

Hal 14 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Raden Nur Wakhid Yudisianto

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi :	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Materai :</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000, --

Hal 15 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal Put. No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)